

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **99,73 Persen Masyarakat Dharmasraya Sudah Punya e-KTP**

**HARIANHALUAN.COM** - Sebanyak 149.720 jiwa atau 99,73 persen masyarakat wajib KTP di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, terkonfirmasi sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hingga 31 Agustus 2020.

"Dari 150.127 wajib KTP di Dharmasraya, sudah 149.720 jiwa memiliki e-KTP," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Dharmasraya Abdi Amri di Dharmasraya, Rabu (10/09).

Menurutnya, capain tersebut menjadikan daerah itu sebagai salah satu daerah di Sumbar yang hampir merealisasikan 100 persen kepemilikan KTP Elektronik.

Selain dipicu tingginya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan itu, pencapaian tersebut juga didorong oleh kinerja petugas serta kelengkapan sarana prasarana program pelayanan yang dilaksanakan ke seluruh nagari.

"Kita ada program dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yakni pelayanan keliling ke nagari dimana petugas bekerjasama dengan pemerintah nagari dalam memfasilitasi pelayanan tersebut secara bergantian," ujarnya.

Ia merinci wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik setiapkecamatan yakni di Kecamatan Koto Baru wajib KTP 21.148 sudah memiliki 21.091, Kecamatan Pulau Punjung wajib KTP 28.587 sudah memiliki 28.091.

Kemudian, Kecamatan Sungai Rumbai wajib KTP 14.767 sudah memiliki 14.690, Sitiung wajib KTP 19.175 sudah memiliki 19.144, IX Koto wajib KTP 5.931 sudah memiliki 5.923.

Lalu, Kecamatan Timpeh wajib KTP 11.357 sudah memiliki 11.335, Koto Salak 12.580 sudah memiliki 12.562, Tiumang wajib KTP 9.157 sudah memiliki 9.134.

Dan, Kecamatan Padang Laweh wajib KTP 4.155 sudah memiliki 4.147, Asam Jujuhan wajib KTP 5.258 sudah memiliki 5.244, dan Koto Besar Wajib KTP 18.012 sudah memiliki 17.971.

Ia menambahkan Disdukcapil setempat terus menyosialisasikan tentang pentingnya data kependudukan dan proses pengurusan administrasi juga dipermudah sehingga partisipasi masyarakat meningkat.

Sementara itu, dikatakan salah seorang warga daerah itu, Yahya Adha, mengaku dalam hal prosedur pengurusan oleh dinas tersebut dinilai tidak berbelit-belit.

"Dalam posisi syarat lengkap maka dokumen kependudukan yang kami urus bisa selesai dalam hitungan menit," ungkapnya. (\*)

Sumber Berita :

Harianhaluan.com, 10 September 2020

Catatan Berita :

- Aturan yang menjelaskan tentang e-KTP terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
- Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Kepala Daerah menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Kepala Daerah melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.
- Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Kepala Daerah memiliki kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.